

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Serta untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (warahmah). Setelah terjadinya suatu akad pernikahan, maka suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam membina rumah tangganya dan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Di dalam berumah tangga, suami dan istri perlu mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Hukum islam mengajarkan bahwa seorang suami haruslah melayani istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang, karena islam telah menetapkan para suami haruslah bertanggung-jawab dalam memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak istrinya. dan seorang istri juga harus taat dan melayani suaminya dengan sebaik-baiknya.²

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2.

² Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan KH. Husein Muhammad)” (Skripsi--Universitas Islam Malang, 2020), h. 3.

Pada umumnya, suami dan istri harus saling keterbukaan satu sama lain, saling tolong-menolong dan juga harus menutupi aib satu sama lain dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi pada realitanya, ada juga rasa egois antara keduanya karena tidak memahami pentingnya hak dan kewajiban suami istri. Sebab, apabila seorang suami ataupun istri tidak melakukan hak dan kewajibannya dengan baik maka dalam keluarga tersebut tidak akan ada rasa ketenangan ataupun kebahagiaan, bahkan akan tercipta ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang akhirnya terjadilah suatu perceraian.³

Pengaturan nafkah dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Pasal 34 ayat (1), di dalam pasal tersebut mengatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dalam undang-undang tersebut tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian pada Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Artinya, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri

³ Hasan As'ari, “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 1.

dapat menggugat ke Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri (tergantung dari agama yang dianut keduanya).⁴

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tercantum dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yang menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c) Biaya pendidikan bagi anak.”⁵

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa, kewajiban suami terhadap isteri terdapat dua hak yang mesti didapat oleh istri, yaitu kewajiban suami yang bersifat material dan bersifat imaterial. Bersifat material maksudnya adalah suami berkewajiban memberikan nafkah dzahir kepada isteri meliputi harta benda, termasuk nafkah dan mahar. Sedangkan kewajiban yang bersifat imaterial merupakan nafkah batin yang harus diberikan suami kepada isterinya, seperti memimpin dan mendidik istri serta anak-anaknya, menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak membahayakan istri dan berlaku adil jika suami berpoligami.⁶

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁴ Letezia Tobing, “Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/>, diakses pada 12 Agustus 2023.

⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abdi Grup, 2021), h. 23.

⁶ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 87-88.

1. Memberi nafkah

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya ataupun budaknya yang meliputi keperluan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tentang kewajiban nafkah ini, telah dijelaskan Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf.”⁷(Q.S Al-Baqarah: 233)

Menurut sayyid sabiq, nafkah rumah tangga adalah suatu hal yang penting dan wajib dipenuhi oleh seorang suami, untuk menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera dan kebutuhan pokok sehari-hari dapat terpenuhi. Dan juga maksud nafkah di sini meliputi kebutuhan makan, tempat tinggal dan apabila dia orang kaya dan memiliki pembantu, maka pembantu rumah tangga juga termasuk nafkah. Adapun kuantitas pemberian nafkah suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami, dan seorang istri sebaiknya tidak menuntut lebih dari apa yang bisa diberikan suami kepadanya.

2. Mahar

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, Mahar merupakan suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri dalam bentuk apapun baik

⁷ Software Digital, Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya.

berupa harta benda ataupun uang, yang nantinya dapat bermanfaat untuk calon istrinya. Dan mahar wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya.⁸

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at islam, sebab adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya dan miskin serta lapang dan sempitnya rezeki. Karena sebab itulah islam menyerahkan masalah kuantitas mahar sesuai dengan status sosial masyarakat masing-masing berdasarkan kemampuan seseorang ataupun tradisi keluarganya.⁹

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri, merujuk dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata di dalam kitabnya Al-Kafi yaitu: "Wajib memberi nafkah kepada istri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut". Maksud kata patut adalah ukuran yang mencukupi, karena kebutuhan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya, antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Karena itu, kebutuhan hidup di desa dan di kota juga berbeda. Maka dari itu, pemberian nafkah di sini disesuaikan dengan keadaan suami-istri.¹⁰

⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat 1 (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 72.

⁹ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 88-89.

¹⁰ Husni Fuaddi, "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy-Syari'ah", *Hukum Islam*, Vol. XXI, No.1, Juni, (2019), h. 53.

Pemberian nafkah menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, jika suami adalah seorang yang kaya, maka nafkah yang diberikan sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan jika suaminya adalah orang miskin, maka nafkah yang ia berikan sebesar kecukupannya atau semampunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami yang kaya wajib memberikan nafkah 2 *mud* sehari, suami yang pertengahan memberikan nafkah 1,5 *mud* sehari, dan suami yang miskin memberikan nafkah 1 *mud* sehari.¹¹

Dalam kitab *Qurrotul Uyun* karya Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani, salah satu bab-nya membahas tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya. Dimana seorang suami haruslah memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik terhadap istrinya. Karena besar pahalanya orang yang memberi nafkah keluarganya dengan hati yang ikhlas, dan tidak dibenarkan memberi nafkah dengan keterpaksaan dan merasa terbebani. Atau dengan sebab nafkah itu, Allah SWT. Memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupkannya.¹²

KH. Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, menjelaskan

¹¹ Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri di Era Modern", (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 66.

¹² Mustofa Bisri, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, (Rembang: Al-Balagh, 1996), h. 141.

bahwa dalam problematika hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merujuk pada Al-Qur'an. Karena ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat spesifik merupakan implementasi dari prinsip-prinsip Al-Qur'an yang sesuai dengan kemaslahatan di dalam situasi dan kondisi sosial pada saat ayat tersebut diturunkan. Akan tetapi persoalan yang datang pada masa lampau tidak bisa ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan di masa kini, karena situasi dan kondisi yang berbeda. Adapun persoalan masa lampau dapat digunakan ketika persoalan masa kini memiliki kesamaan antara situasi dan kondisi.¹³

KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang kepada tanggungannya. Di sini beliau tidak menyebutkan siapa yang berkewajiban memberi nafkah. Jadi, dalam keluarga siapa saja baik suami ataupun istri yang mampu mencari nafkah, maka dia yang harus menafkahi keluarganya.¹⁴

Hal ini menjadi problematika tersendiri dan mengakibatkan adanya ketimpangan dalam keluarga, karena pada umumnya seorang perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah lembut, tidak cerdas, kurang mampu mengemban tanggung jawab, dan emosional.¹⁵

¹³ Wardah Nuroniyyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Kajian Hukum Islam*, Vol.4, No. 1, (2019), h. 115.

¹⁴ Tantri Setyo Ningrum, "Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran QS. An-Nisa' 4 : 34 Dan At-Talaq 64 : 6-7" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 80.

¹⁵ Wardah Nuroniyyah dkk, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad...*, h. 118.

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Jadi, penelitian ini berbeda dan termasuk karya tulis yang orsinil serta benar-benar baru.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin mengkaji dan mengetahui lebih dalam tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga peneliti memilih judul: **Studi Komparasi Pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani Dan KH. Husein Muhammad Tentang Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga.**

B. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Nafkah adalah harta atau biaya yang wajib diberikan kepada seseorang yang menjadi tanggungannya baik berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.
3. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dihubungkan oleh perkawinan yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal bersama dalam satu atap yang saling menyemangati dan juga memberikan ketenangan serta saling melindungi satu sama lain.

4. Studi Komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan persamaan atau perbedaan antara dua pemikiran. Lalu, menyimpulkan pemikiran mana yang lebih baik dari hasil penelitian tersebut.
5. Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani merupakan ulama masyhur ahli fiqih madzhab maliki dari Faas, wilayah yang berada di Maroko (Maghribi) yang berlokasi di kota Tonjah. Diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriyah atau pada abad 18 Masehi, dan meninggal pada Tahun 1333 H/1955 M di Tonjah. Kehidupan sehari-hari beliau dikenal sebagai da'i dan aktif di dalam beberapa aktivitas keagamaan. Selain sebagai ulama, beliau dikenal sebagai penulis kitab yang produktif di masa itu. Salah satu karyanya adalah kitab Qurrotul 'Uyun dan masih banyak lagi kitab karangan beliau.
6. KH. Husein Muhammad atau yang kerap disapa dengan Buya Husein lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon. Beliau merupakan putra ke dua dari delapan bersaudara dari pasangan KH. Muhammad bin Asyrofuddin dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori. Beliau merupakan aktivis feminis islam, sosok yang kritis dalam bidang kajian tentang dunia perempuan atau kerap menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Buku yang masyhur dalam bidang fiqih adalah *Fiqh perempuan : Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?
3. Bagaimana alasan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?
4. Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga dengan kompilasi hukum islam ?

Supaya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka dari beberapa identifikasi masalah di atas maka peneliti fokus pada tiga hal yaitu:

1. Bagaimana konsep pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?

3. Bagaimana alasan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?
3. Bagaimana alasan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga.

3. Untuk mengetahui alasan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris
 - a. Untuk dapat menyempurnakan penelitian yang telah berkembang sebelumnya.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Adab di Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini adalah :

No	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Muhammad Kemal	HAK DAN KEWAJIBAN	Pada skripsi Muhamad Kemal Irsyadul Ibad, penelitiannya

	Irsyadul Ibad (2020) mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam. ¹⁶	SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD ALAWI AL-MALIKI DAN KH. HUSEIN MUHAMMAD	membahas mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri menurut Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad, lalu dicari persamaan dan perbedaan antara pemikiran keduanya dan direlevansikan dengan Perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penelitian kali ini fokus membahas tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya menurut pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad lalu dicari perbedaan dan persamaan serta alasan pemikiran keduanya.
2.	Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah (2019). ¹⁷	KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD	Jurnal Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi dan Ahmad Nurfadilah meneliti tentang kewajiban nafkah keluarga, di mana menurut KH. Husein Muhammad kewajiban memberi nafkah tidak dibebankan kepada suami, melainkan siapa yang mampu menafkahi maka dia wajib menafkahi keluarganya. Sedangkan penelitian kali ini membahas tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya menurut pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad lalu dicari perbedaan dan persamaan serta alasan pemikiran keduanya.
3.	Sippah Chotban	PERAN ISTRI MENAFKAHI	Dalam tesis Sippah Chotban, penelitiannya membahas

¹⁶ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan KH. Husein Muhammad)" (Skripsi--Universitas Islam Malang, 2020)

¹⁷ Wardah Nuroniyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Kajian Hukum Islam*, Vol.4, No. 1, (2019)

	(2016) Mahasiswa Jurusan Dirasah Islamiah/Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. ¹⁸	KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LAMAKERA DESA MOTONWUTUN)	tentang Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitiannya, Sippah Chotban menjelaskan tentang konsep nafkah istri di Lamakera desa Motonwutun di mana ada dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan (pasangan) dan prinsip kerelahan. Dan implikasinya (keterkaitan) dalam hukum islam itu menegaskan bahwa posisi seorang wanita tidak hanya bergerak dan bekerja pada ruang domestik, yang biasa disebut dengan istilah kasur, sumur, dapur. Akan tetapi seorang wanita juga memperoleh hak untuk mengembangkan dirinya agar dapat lebih maju dan berkembang. Sedangkan penelitian kali ini membahas tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya menurut pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad lalu dicari perbedaan dan persamaan serta alasan pemikiran keduanya.
--	--	---	---

H. Kerangka Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa arab *nafaqa yunfiqun* *infaaqaan* yang berarti mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah, nafkah merupakan biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang

¹⁸ Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)" (Tesis—UIN Alauddin Makassar, 2017)

yang wajib dia nafkahi, Baik berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istrinya adalah orang yang kaya.¹⁹ Berdasarkan pengertian di atas bahwa, jika seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, karena itu merupakan kewajiban suami atas istrinya, dan harus ditunaikannya.

b. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kehidupan berumah tangga, yang berkewajiban memberikan nafkah adalah seorang suami. Karena dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwa wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya setelah terjadinya akad perkawinan. Yang meliputi tiga hal yaitu, sandang, pangan dan papan. Dasar hukum nafkah itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah

ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

¹⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 234.

أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰ (Q.S Al-Baqarah: 233)

b. Dasar Hukum Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرٌ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Sabda Rasulullah SAW. dinar yang engkau infakkan di jalan Allah SWT, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu , pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَنَّهَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah al- Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW., wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang diantara kami yang harus dipenuhinya ?

²⁰ Software Digital, Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya.

Beliau menjawab: hendaknya kamu memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan dan jangan berseteru kecuali di dalam rumah”.²¹

c. Pandangan Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani

Dalam kitab *Qurrotul Uyun* karya Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani, beliau mengambil fatwa dari Imam Abu Qilabah yang mengatakan bahwa : “Mulailah memberi nafkah kepada keluarga. Lelaki manakah yang pahalanya lebih besar dari lelaki yang memberikan nafkah kepada keluarganya yang masih kecil-kecil dengan tujuan memelihara mereka atau agar Allah memberikan manfaat kepada mereka dan mencukupkan mereka.”

Dari fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa besar pahalanya bagi seorang laki-laki yang mau menafkahi istri dan anak-anaknya dengan tujuan semata-mata karena Allah SWT., maka Allah SWT. akan memberi kemanfaatan dan kecukupan baginya.²²

d. Pandangan KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad dalam metode pengambilan hukum menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Di mana beliau mengatakan bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga bukan hanya suami yang berkewajiban, akan tetapi siapa yang

²¹ Masnaeni, “Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 48.

²² M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurrotul Uyun)*, (Surabaya: Al-Miftah Surabaya, 2009), h. 63.

mampu, maka dia yang memberi nafkah. Karena menurut beliau, sesuatu yang dapat dilakukan laki-laki juga dapat dilakukan perempuan. Karena seiring perkembangan zaman, seorang perempuan justru lebih produktif dan mampu dalam segala bidang, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik dan bidang lainnya.²³

I. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, penggunaan sebuah metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah penting, agar penelitian yang kita teliti menjadi lebih efektif, karena metode yang akan digunakan sangatlah berpengaruh terhadap kualitas tulisan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat studi kepustakaan atau *library research* artinya penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, kitab-kitab, jurnal yang relevan dengan problematika yang sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.²⁴

²³ Wardah Nuroniyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni, (2019), h. 115.

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis dengan fakta-fakta atau karakteristik tertentu secara faktual dan cermat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata atau gambar), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif dan pemaparannya harus dilakukan secara objektif.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data asli dan utama. Artinya sumber data yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. Adapun kitab dan buku yang dijadikan rujukan adalah kitab Qurrotul 'Uyun karya Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani dan buku Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender karya KH. Husein Muhammad.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari buku-buku yang mengkaji tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya,

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 25.

karya ilmiah dan bisa juga dari informasi-informasi yang berkaitan dengan materi penulis. Diantaranya adalah:

- 1) Qurrotul ‘Uyun (Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah, karya KH. Mustofa Bisri
- 2) Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul ‘Uyun), karya M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar
- 3) Qurrotul Uyun (Syarah Nadhom Ibnu Nyamun), oleh Tim Terjemah
- 4) Jurnal yang berjudul “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad, karya Wardah Nuroniyah dkk.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan pemahaman tentang tokoh yang menjadi obyek penelitian dalam bidang tertentu, yaitu mengungkapkan pandangan dan sejarah hidup melalui pengakuannya.²⁶ Penelitian ini juga menggunakan analisis data komparasi, yaitu dengan cara pengambilan data kemudian dibandingkan antara dua subyek yang diteliti. Untuk dicari data yang kuat, sehingga ditemukan sebuah perbandingan dari aspek etika dan hukum atau metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.²⁷

²⁶ Mudjia Rahardjo, “Sekilas Tentang Studi Tokoh dalam Penelitian”, <https://uin-malang.ac.id/r/100601/sekilas-tentang-studi-tokoh-dalam-penelitian.html> , diakses pada 11 Agustus 2023

²⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 36.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini terdiri dari Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka Teori : Pada Bab ini, penulis menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Nafkah meliputi pengertian nafkah, kadar nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, syarat-syarat diwajibkannya nafkah, gugurnya nafkah, tujuan dan hikmah nafkah, pengertian keluarga dan fungsi keluarga serta Pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dan KH. Husein Muhammad.

BAB III Biografi Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad : Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang Biografi Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani, Karya-Karya Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani, Madzhab Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani, Dasar metode Istinbath Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani. Dan menjelaskan tentang Biografi KH. Husein Muhammad meliputi: pendidikan KH. Husein Muhammad, Karya-Karya KH. Husein

Muhammad, Madzhab KH. Husein Muhammad, Dasar metode Istinbath KH. Husein Muhammad.

BAB IV Temuan dan Analisis : Pada Bab ini, penulis menjelaskan tentang konsep pemikiran Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad mengenai Kewajiban Suami Menafkahi Keluarganya, persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad mengenai Kewajiban Suami Menafkahi Keluarganya dan alasan pemikiran Syaikh Muhammad Attihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad mengenai Kewajiban Suami Menafkahi Keluarganya.

BAB V Penutup : Pada Bab ini, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari problematika yang dikaji dalam penelitian ini, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup dari penulis dalam membahas masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

UNUGIRI